

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA KEBAKARAN HUTAN DI INDONESIA ANTARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAU PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK

Tri Baginda K. A. Gafur dan Nia Kurniati

Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, DKI Jakarta, Indonesia

Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

E-mail: tribaginda@gmail.com, nia_widiawan@yahoo.com

ABSTRAK. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 membuka ruang bagi penegakan kasus kebakaran hutan dengan menggunakan pertanggungjawaban mutlak. Melalui metode yuridis normatif dengan analisis data bersifat yuridis kualitatif, artikel ini mencoba memberikan landasan pemikiran mengenai bentuk pertanggungjawaban perdata dalam kasus kebakaran hutan di Indonesia. Dalam praktik ditemukan beberapa putusan yang mengabulkan gugatan dengan menggunakan dasar pertanggungjawaban mutlak dan sebagian lagi menggunakan dasar pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum.

Kata kunci: penegakan hukum kebakaran hutan; pertanggungjawaban perdata; pertanggungjawaban mutlak; perbuatan melawan hukum.

CIVIL LIABILITY ON FOREST FIRES IN INDONESIA BETWEEN LIABILITY BASED ON FAULT OR STRICT LIABILITY

ABSTRACT. Article 88 of Law Number 32 of 2009 open up opportunities for forest fire law enforcement by using strict liability. Through the normative juridical method with qualitative juridical data analysis, this article tries to provide about civil liability on forest fires in Indonesia. In practice, from several verdicts that granting the forest fire lawsuits in Indonesia, some verdicts used strict liability and the other ones used the unlawful act.

Keywords: forest fire law enforcement, civil liability, strict liability, the unlawful act.

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup yang sehat merupakan hak asasi bagi setiap manusia yang dijamin oleh konstitusi. Oleh karenanya pemerintah dan setiap orang wajib melindungi dan mengelola lingkungan untuk menjamin hak tersebut.

Untuk menjamin hak atas lingkungan hidup, pemerintah mengundang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH 2009).

Salah satu ketentuan yang dipertahankan dalam UU PPLH 2009 adalah mengenai prinsip pertanggungjawaban mutlak atau yang dikenal sebagai *strict liability*. Perbedaan pengaturan pertanggungjawaban dengan undang-undang sebelumnya adalah mengenai bentuk perbuatan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban mutlak. Jika ketentuan mengenai pertanggungjawaban mutlak dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PLH 1982) tidak menyatakan secara tegas mengenai perbuatan seperti apa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara mutlak serta mendelegasikan pengaturan mengenai hal tersebut ke dalam suatu peraturan perundang-undangan, maka lain halnya pengaturan pertanggungjawaban

mutlak dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PLH 1997) yang menyatakan secara limitatif bahwa perbuatan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara mutlak adalah kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting akibat penggunaan B3 dan atau menghasilkan limbah B3. Berbeda pula dengan pengaturan pertanggungjawaban mutlak dalam Pasal 88 UU PPLH 2009, kategori kegiatan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban mutlak adalah kegiatan yang menggunakan B3, menghasilkan dan atau mengelola limbah B3, dan atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup. Berdasarkan kriteria tersebut maka dapat dipahami bahwa UU PPLH 2009 memberikan ruang bagi penegakan hukum lingkungan untuk dapat menuntut pertanggungjawaban mutlak atas dasar kegiatan “yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup”.

Adanya ruang untuk menafsirkan kegiatan “yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup” menimbulkan multi tafsir di kalangan penegak hukum. Berdasarkan hal tersebut maka dalam tulisan ini penulis akan meneliti bagaimana pertanggungjawaban atas kebakaran hutan, apakah menerapkan prinsip pertanggungjawaban mutlak ataukah menerapkan pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum (PMH).

METODE

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kepustakaan, yaitu suatu cara mengumpulkan data dengan jalan membaca dan meneliti serta menganalisis literatur yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti.

Dari sudut bentuknya, penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif/preskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk memberikan jalan keluar atas suatu masalah dengan mengkaji peraturan maupun teori-teori hukum yang terkait, dengan pendekatan kualitatif yang bersumber dari buku-buku, artikel, putusan-putusan pengadilan, majalah, serta peraturan perundang-undangan Indonesia, dimana data yang diambil adalah data sekunder baik berupa bahan hukum primer, sekunder ataupun tertier yang berasal dari literatur-literatur di bidang ilmu hukum pada umumnya dan yang berkaitan penerapan prinsip pertanggungjawaban mutlak dalam hukum lingkungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia

Dalam hukum positif Indonesia, perbuatan melawan hukum selalu merujuk pada ketentuan Pasal 1365 BW yang berasal dari hukum Belanda. Awalnya perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang. Hal ini bisa dilihat dari putusan Hoge Raad dalam kasus *Zutphense Juffrouw* yang diputus oleh Hoge Raad pada tanggal 10 Juni 1910 yang menolak gugatan Penggugat dengan alasan tidak terdapat suatu ketentuan undang-undang yang mewajibkan penghuni tingkat atas tersebut (tergugat) untuk mematikan kran induk guna kepentingan pihak ketiga. Hoge Raad Belanda pada saat itu memandang perbuatan melanggar hukum secara legistis. (Matung, 2018)

Pergeseran pemikiran mengenai perbuatan melawan hukum terjadi sejak putusan Hoge Raad tahun 1919 dalam perkara antara *Lindenbaum v Cohen*. Berdasarkan putusan tersebut, konsep perbuatan melawan hukum mengalami perluasan yaitu perbuatan ataupun tidak berbuat yang memenuhi salah satu dari kriteria: (Suharnoko, 2004)

- Melanggar hak subjektif orang lain (hak yang ditentukan undang-undang).
- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang).
- Bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian

yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda.

Menurut Djodirdjo, yang dimaksud perbuatan melawan hukum adalah kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar kesusilaan ataupun bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang. (Suharnoko, 2004)

Sedangkan menurut Badruzaman, sebagaimana dikutip oleh Agustina, syarat-syarat seseorang bertanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut: (Agustina, 2003)

1. Harus ada perbuatan, baik dalam artian melakukan perbuatan maupun tidak melakukan perbuatan.
2. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum.
3. Adanya kerugian.
4. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan yang melawan hukum dengan kerugian.

Adanya kesalahan (*schuld*).

Mengenai unsur “kesalahan”, Djodirdjo mengungkapkan “seseorang yang telah melakukan sesuatu secara keliru sudah tentu melakukannya karena salahnya. Maka kesalahan (*schuld*) diperkirakan adanya tindak-tanduk yang keliru”. (Djodirdjo, 1982) Hal yang serupa juga dikemukakan oleh Agustina yang mengungkapkan bahwa “kesalahan dan sifat melawan hukum menjadi satu”. (Agustina, 2003)

Pandangan serupa mengenai kesalahan juga dapat dilihat dari pendapat Mertokusumo yaitu: (Mertokusumo, 2014)

“Hakikat dari “kesalahan” menurut pandangan yurisprudensi Belanda ialah bahwa perbuatan dan akibatnya dapat dipertanggungjawabkan pada si pembuat. “Kesalahan” dalam arti luas mengandung unsur: *culpa* (kurang penduga dan kurang penghati-hati), dan *dolus* (kesengajaan). Tetapi, dalam hukum sipil menurut BW pada umumnya dan dalam Pasal 1365 BW pada khususnya tidak perlu dihiraukan adanya kesengajaan atau kurang penghati-hati. Dalam hukum sipil terhadap perbuatan yang bersifat kesengajaan dan bersifat kurang penghati-hati umumnya diberikan akibat hukum yang sama seperti dalam pasal 1365 BW. Lain halnya dalam lapangan hukum pidana. Di sini untuk kejahatan diperlukan adanya kesengajaan, sedangkan pada pelanggaran pada umumnya tidak dipedulikan kedua-duanya. Bahwa dalam lapangan hukum sipil tidak diperlukan adanya pembedaan apakah perbuatannya itu dilakukan dengan kesengajaan atau kurang penghati-hati sudah selayaknya. Tidak perlu kita dalam hal

perbuatan melawan hukum menyelidiki keadaan jiwa si pembuat. Apakah perbuatannya itu dilakukan dengan kesengajaan atau kurang penghati-hati. Sebab, selain sukar untuk mengetahui isi hati atau batin seseorang dalam perbuatan melawan hukum, kita tidak hendak memidana si pembuat. Bukankah “*the object of tort is to compensate the plaintiff for injury and not to punish the defendant for his wrong*”.

Perkembangan Pertanggungjawaban Mutlak di Indonesia

Para ahli hukum lingkungan tampaknya sepakat bahwa pertanggungjawaban mutlak/*strict liability* atas kasus kebakaran hutan merupakan bentuk pertanggungjawaban yang pertama kali diadopsi dari putusan dalam kasus *Rylands v. Fletcher* di Inggris yang mengabulkan gugatan dengan pertimbangan bahwa pemanfaatan sumber daya alam oleh Tergugat bersifat di luar kelaziman (*non natural used*), oleh karenanya setiap orang demi kepentingannya membawa, mengumpulkan, dan menyimpan segala sesuatu di atas tanahnya yang dapat merugikan pihak lain, wajib memelihara benda itu. Jika ia tidak mampu melakukannya maka ia bertanggung jawab atas akibat-akibat yang ditimbulkannya. Tergugat hanya dapat terbebas jika ia dapat membuktikan bahwa kerugian yang ditimbulkan adalah akibat dari kesalahan penggugat sendiri, atau akibat bencana alam. (Imamulhadi, 2013)

Di Indonesia sendiri, pertanggungjawaban mutlak pertama kali dikenal setelah adanya ratifikasi atas *Civil Liability Convention for Oil Pollution Damage* (CLC) tahun 1969 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1978. Latar belakang diratifikasinya CLC ini sendiri tidak dapat dilepaskan dari peristiwa kandasnya kapal tangki Showa Maru di Selat Malaka dan Selat Singapura pada tahun 1975. (Silalahi, 1992)

Bentuk pertanggungjawaban mutlak yang terdapat pada CLC berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban mutlak pada kasus *Rylands v. Fletcher*. Jika pada kasus *Rylands v. Fletcher*, Hakim mempertimbangkan alasan *abnormally dangerous activity* sebagai alasan menerapkan pertanggungjawaban mutlak/*strict liability*, (Jrank, 2021) namun bentuk pertanggungjawaban mutlak berdasarkan CLC adalah pertanggungjawaban oleh pemilik kapal yang bersifat seketika, langsung dan terbatas pada nilai yang diasuransikan akibat satu kegiatan yang mengakibatkan pencemaran atau pengrusakan sumber daya kelautan.

Selain itu terdapat pula perbedaan alasan melepaskan pertanggungjawaban mutlak dalam kasus *Rylands v. Fletcher* dengan CLC. Dalam kasus *Rylands v. Fletcher*, Hakim menyatakan bahwa Tergugat baru dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban jika

tergugat dapat membuktikan bahwa kerugian yang terjadi merupakan akibat dari perbuatan penggugat sendiri atau karena bencana alam. Sedangkan berdasarkan CLC, penggugat tidak dibebani tanggung jawab pembuktian, kecuali jika: (Hardjasoemantri, 2005)

- (1) Kecelakaan timbul karena perang, persengketaan senjata, perang saudara, pemberontakan atau bencana alam.
- (2) Jika kecelakaan diakibatkan perbuatan atau kelalaian pihak ketiga dengan maksud untuk menimbulkan kerugian tersebut.
- (3) Jika kecelakaan ditimbulkan oleh perbuatan atau kelalaian dari korban sendiri.

Berdasarkan pertimbangan hukum penerapan pertanggungjawaban mutlak pada Putusan Hakim pada kasus *Rylands v. Fletcher*, maka dapat diambil suatu kaidah hukum bahwa seseorang (tergugat) dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kegiatan yang tidak normal dan berbahaya (*abnormally dangerous activity*) yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain tanpa harus mempersoalkan ada tidaknya kesalahan. Tergugat baru dapat melepaskan pertanggungjawabannya tersebut jika ia dapat membuktikan bahwa kerugian disebabkan oleh bencana alam atau disebabkan perbuatan penggugat sendiri.

Sejak berlakunya UU PLH 1982. Lotulung berpendapat pertanggungjawaban mutlak sudah dikenal berdasarkan ketentuan Pasal 21 UU PLH 1982 yang berkenaan dengan ajaran “*strict liability*”. (Lotulung, 1993) Senada dengan pendapat tersebut, Santosa menyatakan bahwa Pasal 21 UU PLH 1982 merupakan dasar hukum penerapan asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*). (Santosa, 1997)

Istilah *strict liability* secara tegas sudah mulai digunakan dalam UU PLH 1997 sebagaimana termuat dalam Pasal 35 dan Penjelasan Pasal 35 Ayat (1) UU PLH 1997 yang secara limitatif mengatur penerapan pertanggungjawaban secara mutlak yaitu pada kegiatan berdampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Namun dalam tataran praktik penegakan hukum lingkungan, tercatat adanya perluasan penerapan pertanggungjawaban mutlak/*strict liability* dalam kasus sengketa lingkungan hidup. Putusan yang memperluas penerapan *strict liability* misalnya dapat dilihat dari Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 49/Pdt.G/2003/PN Bdg yang dikuatkan hingga tingkat Kasasi atau yang dikenal dengan Putusan Mandalawangi. Putusan tersebut sejatinya menggunakan UU PLH 1997 sebagai landasan hukumnya. Namun Majelis Hakim menerapkan asas kehati-hatian/*precautionary principle* untuk

dapat memperluas penerapan pertanggungjawaban mutlak pada Pasal 35 Ayat (1) UU PLH 1997 atas peristiwa longsor beberapa bagian pada Gunung Mandalawangi. Majelis Hakim mempertimbangkan Tergugat tidak menerapkan asas kehati-hatian/*precautionary principle* dalam pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukkan sehingga mengakibatkan longornya beberapa bagian pada Gunung Mandalawangi.

Penerapan pertanggungjawaban mutlak semakin diperluas sejak berlakunya UU PPLH 2009. Berdasarkan ketentuan Pasal 88 UU PPLH 2009, penerapan pertanggungjawaban mutlak/*strict liability* juga dapat dikenakan terhadap kegiatan “yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan”. Selanjutnya pembentuk undang-undang juga memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan “ancaman serius” yaitu ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat.

Untuk mempertegas pengertian “ancaman serius”, Mahkamah Agung menerbitkan SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 untuk memberikan pedoman bagi Hakim di bawah lingkungan Mahkamah Agung. Berdasarkan SK KMA tersebut, yang dimaksud ancaman serius adalah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dampaknya berpotensi tidak dapat dipulihkan kembali dan/atau komponen-komponen lingkungan hidup yang terkena dampak sangat luas, seperti kesehatan manusia, air permukaan, air bawah tanah, tanah, udara, tumbuhan, dan hewan.

Jika sebelumnya Hakim harus melakukan terobosan hukum ataupun penemuan hukum untuk menerapkan pertanggungjawaban mutlak selain atas kegiatan yang menggunakan B3 dan atau menghasilkan limbah B3, maka berdasarkan UU PPLH 2009, Hakim dapat menerapkan pertanggungjawaban terhadap kegiatan “yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan”.

Pertanggungjawaban Mutlak Atas Kasus Kebakaran Hutan Di Indonesia

Pasal 88 UU PPLH 2009 merupakan pintu gerbang penerapan pertanggungjawaban mutlak/*strict liability* dalam penegakan hukum lingkungan atas kasus kebakaran hutan di Indonesia. Tercatat terdapat beberapa gugatan atas kebakaran hutan yang mengabdikan atas dasar pertanggungjawaban mutlak dan ada juga yang mengabdikan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum.

Berikut ini penulis akan memaparkan beberapa putusan pengadilan, baik dari tingkat pertama hingga tingkat Kasasi, yang mengabdikan gugatan penggugat atas dasar pertanggungjawaban mutlak/*strict liability* yaitu:

1. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 234/Pdt.G/LH/2016/PN Plg. (BHT)

Majelis Hakim mengabdikan gugatan penggugat secara tanggung jawab mutlak dengan pertimbangan kebakaran lahan gambut bersifat tidak dapat dipulihkan kembali/*irreversible*, oleh karenanya termasuk kategori ancaman serius yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara mutlak. Disamping itu, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan adanya kelalaian atau ketidakhati-hatian dalam mencegah terjadinya kebakaran lahan di areal pengelolaan Tergugat karena alat/sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran yang dimiliki tidak memadai sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan (selanjutnya disebut PP PLH 2001)

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dapat dipahami bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan “kerusakan lingkungan yang tidak bisa/sulit diperbarui” sebagai parameter “kegiatan yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan” sehingga menerapkan pertanggungjawaban mutlak terhadap Tergugat. Salah satu hal yang menarik dalam putusan ini adalah walaupun Majelis Hakim menyatakan Tergugat bertanggung jawab secara mutlak sehingga tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan dari Tergugat, namun Majelis Hakim menambahkan pertimbangan mengenai adanya kesalahan pada Tergugat yaitu berupa kelalaian atau ketidakhati-hatian dalam mencegah terjadinya kebakaran lahan di areal pengelolaan Tergugat karena alat/sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran yang dimiliki tidak memadai sebagaimana diatur dalam ketentuan PP PLH 2001.

2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt. Sel yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 492/PDT/2017/PT. DKI jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1561 K/Pdt/2018 Dan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 107/Pdt.G/LH/2019/PN Jmb yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 64/PDT-LH/2020/PT JMB.

Majelis Hakim dalam kedua putusan tersebut mengabdikan argumentasi yang serupa dalam mengabdikan gugatan penggugat secara tanggung jawab mutlak yaitu dengan pertimbangan kegiatan wajib AMDAL merupakan kegiatan berdampak penting sehingga dapat dikategorikan sebagai “kegiatan yang menimbulkan ancaman serius” karena dampaknya luas ataupun berpotensi tidak dapat dipulihkan kembali.

Berdasarkan pertimbangan tersebut dapat

dipahami bahwa Majelis Hakim menyamakan makna “berdampak penting” dengan “ancaman serius” sehingga kegiatan yang wajib AMDAL dikategorikan sebagai kegiatan yang “menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.

Pertanggungjawaban atas dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap kasus Kebakaran Hutan di Indonesia

Dalam konteks kebakaran hutan, tidak adanya penegasan mengenai bentuk pertanggungjawaban mutlak juga dapat dijumpai dari ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut UU Kehutanan 1999) yang hanya menyebutkan “Pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya” tanpa menjelaskan apakah pertanggungjawaban yang dimaksud dalam pasal tersebut merupakan tanggung jawab mutlak/*strict liability* ataukah pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum (PMH). Bahkan diterbitkannya PP PLH 2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (selanjutnya disebut PP PH 2004) tetap memberikan ketidakjelasan bentuk pertanggungjawaban atas kebakaran hutan.

Ketentuan Pasal 18 Ayat (1) PP PLH 2001 juga tidak memberikan penjelasan mengenai bentuk tanggung jawab seperti apa yang dibebankan terhadap penanggung jawab usaha. Namun oleh karena undang-undang yang menjadi dasar hukum pembentukan peraturan pemerintah ini hanya mengenal bentuk pertanggungjawaban mutlak terhadap kegiatan yang menggunakan B3 atau menghasilkan limbah B3, maka dapat dipahami bahwa alur berpikir pembentuk peraturan ini adalah menggunakan bentuk pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum.

Selanjutnya muncul kerancuan bentuk pertanggungjawaban sebagaimana termuat dalam Penjelasan Pasal 30 Ayat (1) PP PH 2004 yang menggunakan istilah “tanggung jawab mutlak” disertai kata-kata “kecuali.....dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah” yang seakan menggeser sifat bentuk pertanggungjawaban mutlak menjadi bentuk pertanggungjawaban terbalik. Ketidakjelasan makna atau bentuk pertanggungjawaban inilah yang mengakibatkan penegakan hukum lingkungan terhadap kasus lingkungan hidup menggunakan model pertanggungjawaban PMH sebelum lahirnya UU PPLH 2009 yang kemudian masih terbawa pasca lahirnya UU PPLH 2009.

Berikut ini penulis akan memaparkan putusan pengadilan, pasca UU PPLH 2009, baik dari tingkat pertama hingga tingkat Kasasi, yang mengabulkan gugatan penggugat atas dasar pertanggungjawaban

perbuatan melawan hukum (PMH) beserta amar putusan dan inti sari pertimbangan hukum mengenai penerapan pertanggungjawaban PMH yaitu:

1. Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/Pdt.G/2012/ PN MBO jo. Putusan PT Banda Aceh Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 651 K/Pdt/2015.

Majelis Hakim mengabulkan gugatan dengan pertimbangan Tergugat telah terbukti melakukan pembakaran hutan untuk membuka lahan yang bertentangan dengan UU PPLH 2009, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, PP PLH 2001, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Dari pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim memiliki pandangan hukum yang serupa dengan pendapat Djojodirjo, Prof. Rosa Agustina dan Prof Sudikno Mertokusumo yang tidak memisahkan antara “kesalahan” dengan “perbuatan melawan hukum” itu sendiri. Majelis Hakim membuktikan unsur kesalahan pada diri Tergugat dengan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 48/PDT/2018/PT BJM yang dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1228 K/Pdt/2019.

Putusan dalam tingkat banding yang kemudian dikuatkan hingga tingkat Kasasi mengabulkan gugatan penggugat dengan pertimbangan Tergugat telah lalai melaksanakan kewajiban menyiapkan sarana dan prasarana pencegahan kebakaran hutan serta tidak menerapkan kehati-hatian dalam mengantisipasi kebakaran hutan. Sedangkan gugatan *strict liability* ditolak dengan pertimbangan bidang usaha perkebunan sawit bukan kategori usaha berbahaya dan beresiko besar (*abnormally dangerous activity*).

3. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 591/Pdt.G-LH/2015/PN Jkt. Sel yang dikuatkan dengan Putusan Kasasi Nomor 3067 K/Pdt/2018.

Majelis Hakim mengabulkan gugatan atas dasar kebakaran hutan merupakan “ancaman serius terhadap lingkungan hidup” atau “menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup” oleh karenanya Tergugat terbukti telah lalai dalam mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menggunakan “ancaman serius terhadap lingkungan hidup” atau “menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan

hidup” Pasal 88 UU PPLH. Selain itu Majelis Hakim menggunakan kriteria “kelalaian” pada perbuatan tergugat dalam membuktikan unsur perbuatan melawan hukum. Pertimbangan hukum Majelis Hakim ini nampaknya berbeda dengan pendapat umum para ahli yang memberikan perbedaan yang tegas antara pertanggungjawaban atas dasar PMH dengan pertanggungjawaban secara mutlak. Putusan ini kemudian dikuatkan hingga tingkat kasasi.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung mengakui kedua bentuk pertanggungjawaban perdata dalam kasus kebakaran hutan di Indonesia baik model pertanggungjawaban mutlak/*strict liability* maupun pertanggungjawaban PMH.

Model pertanggungjawaban mutlak/*strict liability* diterapkan dengan pertimbangan bahwa kegiatan wajib AMDAL yang “berdampak penting” sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU PPLH 2009 memiliki kriteria yang serupa sehingga kriteria “menimbulkan ancaman serius” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 UU PPLH 2009 jo. SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013. Namun untuk dapat menggunakan bentuk pertanggungjawaban mutlak/*strict liability*, Penggugat harus memintakan secara tegas hal tersebut dalam surat gugatannya.

Sedangkan untuk model pembuktian pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum Majelis Hakim cenderung menggunakan pendapat yang dikemukakan oleh Djojodirdjo, Prof. Rosa Agustina ataupun Prof. Sudikno Mertokusumo, yang tidak memisahkan antara “kesalahan” dengan “perbuatan melawan hukum” itu sendiri. Sehingga ketika perbuatan tergugat memenuhi salah satu dari kriteria perbuatan melawan hukum berupa: 1) Melanggar peraturan perundang-undangan; 2) Melanggar hak orang lain; 3) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atau 4) Bertentangan dengan dengan tata susila atau bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda, maka unsur kesalahan dianggap telah terbukti juga.

DAFTAR PUSTAKA

- Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan*, Alumni: Bandung, 1992.
- Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta, Gajahmada University Press: 2005.
- Imamulhadi, “Perkembangan Prinsip *Strict Liability* dan Precautionary Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Pengadilan”, Pertanggungjawaban Perdata Kebakaran Hutan Di Indonesia Antara Perbuatan Melawan Hukum Atau Pertanggungjawaban Mutlak
- Mimbar Hukum*, Vol. 25, No. 3, Oktober 2013.
- M.A. Moezni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta: 1982.
- Mas Achmad Santosa et.al, *Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Di Bidang Lingkungan Hidup*, Jakarta: ICEL, 1997.
- Maximus Matung, “Onrechtmatige Overheidsdaad Dalam Praktek Peradilan Negara Hukum Indonesia”, *Lex Et Societatis*, Vol.6, No.1, Jan-Mar 2018.
- Paulus Effendie Lotulung, *Penegakan Hukum Lingkungan oleh Hakim Perdata*, Bandung, Citra Aditya Bakti: 1993.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt. Sel.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 591/Pdt.G-LH/2015/PN Jkt.Sel.
- Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 107/Pdt.G/LH/2019/PN Jmb.
- Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/Pdt.G/2012/PN.MBO.
- Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 234/Pdt.G/LH/2016/PN Plg.
- Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA.
- Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 48/PDT/2018/PT BJM.
- Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 492/PDT/2017/PT.DKI.
- Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 64/PDT-LH/2020/PT JMB.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 651/K/Pdt/2015.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1228 K/Pdt/2019.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1561 K/Pdt/2018.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 3067 K/Pdt/2018.
- Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pasca Sarjana FHUI, Jakarta: 2003.
- Ryland v Fletcher (4 Desember 2021) accessed from: <https://law.jrank.org/pages/9976/Rylands-v-Fletcher.html>
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta, Prenada Media, 2004.
- Sudikno Mertokusumo, *Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.